



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu diselenggarakan kerja kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa;
- b. bahwa bahwa pelaksanaan kerja sama Desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- c. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa atau dengan pihak ketiga, dan untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi Desa untuk melakukan kerja sama Desa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA DI
BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
11. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama antar-Desa.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh (2) dua atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Perselisihan adalah perbedaan pendapat antar para pihak yang melakukan Kerja Sama Desa yang mengakibatkan pertentangan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. Kerja Sama Antar Desa; dan/atau
- b. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan Kerja Sama Antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan APB Desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

- (3) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan Desa, kebutuhan Desa, dan kemampuan APB Desa.

Pasal 4

Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi Kerja Sama Desa meliputi bidang :

- a. pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar kecamatan dalam wilayah Daerah.
- (2) Apabila Desa dengan Desa di luar wilayah daerah dalam 1 (satu) wilayah Provinsi Jawa Tengah mengadakan Kerja Sama maka harus mengikuti ketentuan Kerja Sama antar Daerah.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Antar Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.
- (3) Kerja Sama Antar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk badan usaha milik Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara Kerja Sama Antar Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian Perselisihan.

BAB IV

KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;

- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain Kerja Sama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 11

Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat:

- i. ruang lingkup kerja sama;
- j. bidang kerja sama;
- k. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- l. jangka waktu;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pendanaan;
- o. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- p. penyelesaian Perselisihan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 12

Para Pihak yang melakukan Kerja Sama mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi objek yang dikerja samakan dengan memperhatikan kelestarian hidup.

BAB VI

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

BAB VII

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 15

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.
- (2) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 16

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Setiap Perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi Perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Dalam hal terjadi Perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kecamatan yang berbeda di wilayah Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 19

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja Sama Desa wajib dituangkan dalam APB Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Kerja Sama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kerja Sama Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-113/2019)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerja sama. Kerja Sama tersebut dapat dilakukan baik dengan Desa dalam satu kecamatan, dengan Desa yang berlainan kecamatan, dengan Desa lain yang berlainan kabupaten maupun dengan Pihak Ketiga. Dalam melakukan Kerja Sama tersebut harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk pelaksanaan kerja sama, Desa dapat membentuk Badan Kerja Sama Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Badan Kerja Sama Desa tersebut memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk Kerja Sama dan objek yang dikerja samakan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan Kerja Sama Desa, perlu mengatur pelaksanaan Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.